



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 023/Kpts/OT.020/F5.E/09/2023**

**TENTANG
REVISI PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PADA BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Veteriner Banjarbaru dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai dasar Uraian Tugas Pegawai pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 391/Kpts/KP.290/A/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tahun Anggaran 2023 pada Balai Veteriner Banjarbaru terdiri atas:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Tim Kerja Pelayanan Teknis;
4. Tim Kerja Informasi Veteriner.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan organisasi Balai Veteriner Banjarbaru, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

KEEMPAT : Setiap Struktural dan Ketua Tim Kerja pada Balai Veteriner Banjarbaru wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KELIMA : Setiap Struktural dan Ketua Tim Kerja pada Balai Veteriner Banjarbaru bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Balai Veteriner Banjarbaru mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis dan sarana pendukung.

KEPALA BALAI
Drh. Putut Eko Wibowo



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			
LAB. BIOTEK	LAB. BAKTERI	LAB. PARASIT	LAB. STERILISASI
Drh. Arif Supriyadi, M.Sc. Drh. Anna Januar Fiqri Drh. Fankhatus Sa'idah Esti Widwi Astuti, A.Md Masriadi Juliyani Tri Wahyu AS	Drh. Eifa Zuraida, M.Si Drh. Hanwanto, M.Sc Sri Yusnita, S.Pt Matias Ryllianus B. A.Md Achmad Riyadi Pelawi	Drh. Nur Jannah Drh. Ichwan Yuniarto, M.Si Arie Asmini Abd. Wahid, SP Umi Kulsum Muhammad Adenan Fleadrin	Maulidah Nurul Jannah Liffe Tantri Dewi, SE
LAB. VIROLOGI	LAB. PATOLOGI/HEWAN COBA	LAB. KESMAYE I	
Drh. Mus Hilda Yuliani Drh. Adinda Anina Apriliyani H. Salasiah Jayanti Maya Sari, A.Md Deni Suwanda	Drh. Aziz Ahmad Fuady Drh. Indra Wijnarko Drh. Adrin Maruf Fahrurriyadi S.Pt Suhardiyanto Nurkhasanah, A.Md.Vet Yoga Prihatna, S.Si Akhmad Ramadhani M. Firdaus, S.Kom Muhammad Parlin Akhmad Karim	Drh. Wijnarko, M.Sc Indah Suharti Heida Yanti, A.Md Ruti Windari, A.Md Zaini Teguh Hartanto	



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 19 September 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Arsip